



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PRESIDEN,
PIHAK TERKAIT, DAN PEMBERI KETERANGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 21 SEPTEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf n] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Mohammad Kilat Wartabone
2. Imran Ahmad

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan Komisi Pemilihan Umum (III)

**Senin, 21 September 2020, Pukul 11.25 – 12.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heru Widodo
2. Aan Sukirman
3. Dhimas Pradana
4. Habloel Mawadi

B. DPR:

Habiburokhman

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Ardiansyah | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Wahyu Chandra | (Kemendagri) |

D. KPU RI:

Hasyim Asy'ari

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.25 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DHIMAS PRADANA

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pemohon dalam Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020 hadir Kuasanya, saya sendiri Dhimas Pradana. Kemudian di sebelah saya, Aan Sukirman, Heru Widodo, dan Habloel Mawadi.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari DPR, silakan.

4. DPR: HABIBUROKHMAN

Assalamualaikum wr. wb. Dari DPR yang hadir saya sendiri, Habiburokhman, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, Terima kasih.
Kuasa Presiden?

6. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemerintah hadir, Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan. Saya sendiri, Purwoko, Kasubdit Bidang Polhukam Litigasi Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian

dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Wahyu Chandra, Kabag Advokasi Kementerian Dalam Negeri.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Waalaikumsalam wr. wb.

Pihak Terkait KPU? Ya, pemberi keterangan saja, ya? Silakan!

8. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Hasyim Asy'ari, Anggota KPU, hadir mewakili KPU untuk memberikan keterangan.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR, Presiden, dan mendengar keterangan dari KPU. Ada surat dari Kementerian Kumham, memerlukan waktu untuk konsul ... koordinasi, sehingga belum bisa dibacakan hari ini.

Ya, kita langsung mendengar keterangan dari DPR. Ya mohon, Pak Habiburokhman, nanti poin-poinnya saja seperti biasa, tidak perlu dibaca semua.

Juga dan terutama dari KPU, nanti keterangannya ya poin-poinnya saja, ini cukup tebal, toh kami bisa baca sendiri nanti.

Silakan, Pak Habiburokhman, langsung.

10. DPR: HABIBUROKHMAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Pemohon, baik Prinsipal maupun Kuasanya, ini Pak ... lawyer paling terkenal, Pak Heru Widodo ... doktor, sahabat seperjuangan saya. Pihak Pemerintah, teman-teman yang mewakili Pemerintah. Rekan-rekan KPU, tadi ada sahabat saya, Pak Hasyim, semoga kita semua sehat, Pak. Dan rekan anggota KPU yang sempat terkena covid bisa sembuh. Assalamualaikum wr. wb.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020. Jakarta, 21 September 2020.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 29/Pimp/III/2019-2020, Pimpinan DPR RI mengusakan kepada Ketua dan Komisi ... dan Anggota Komisi III DPR RI, salah satunya saya sendiri Habiburokhman, S.H., M.H., Nomor Anggota A77, selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada DPR RI untuk menghadiri persidangan ini, dalam Perkara ... dan Pemohon Mohammad Kilat Wartabone, Wakil Bupati Bone Bolango 2016-2021, selanjutnya disebut Pemohon I. Imran Ahmad, S.E., wiraswasta, selanjutnya disebut Pemohon II.

Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum, di Heru Widodo Law Office, selanjutnya disebut Para Pemohon.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Pilkada sebagai berikut.

I. Ketentuan Undang-Undang Pilkada Peraturan Kedua yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Ini saya ... kita anggap dibacakan.

Pasal yang diujikan dan batu ujinya, Pasalnya 20 ... Pasal 7 ayat (2) huruf a undang-undang ... Undang-Undang Pilkada dan batu ujinya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

II. Keterangan DPR RI.

A. Soal Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon.

Mungkin saya intinya saja kami sampaikan, ada lima.

Bahwa berdasarkan uraian terhadap kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sebagaimana diatur Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai Parameter Kerugian Konstitusional.

B. Pandangan Umum DPR RI, mungkin dianggap dibacakan ini.

C. Pandangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan.

Bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pilkada oleh Para Pemohon berada dalam Bab III sebagai yang diaji ...

yang diuji oleh Para Pemohon berada dalam Bab III mengenai persyaratan calon.

Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Pilkada Perubahan Kedua ini merupakan penyempurnaan dari norma aslinya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 di Pasal 7 huruf n yang ber ... yang berketentuan belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, dan walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Perbedaan pokok antara Pasal 7 huruf n Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Pilkada Perubahan Kedua, yakni penambahan frasa *wakil kepala daerah, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil kepala ... walikota*. Hal ini dikarenakan dalam konsep asli Undang-Undang Pilkada menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 untuk jabatan wakil kepala daerah itu tidak dipilih langsung, hanya kepala daerah yang dipilih secara langsung.

Oleh karena itu, sebagai bentuk komitmen kembali ke bentuk pemilihan langsung yang seutuhnya, maka pengaturan untuk jabatan wakil kepala daerah ikut disempurnakan, termasuk dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Pilkada Perubahan Kedua ini.

Kedua. Bahwa dalam undang-undang a quo, terdapat tiga norma yang memiliki pengaturan yang serupa, yaitu:

- a. Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Pilkada Perubahan Kedua, "Belum pernah menjabat sebagai gubernur un ... belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur atau bupati/walikota untuk calon wakil walikot ... wakil bupati/calon wakil walikota pada daerah yang sama."
- b. Pasal 7 ayat (2) undang-undang ... Pasal 7 ayat (2) huruf p Undang-Undang Pilkada Perubahan Kedua berang ... yang berbunyi, "Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bu ... wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
- c. Pasal 7 ayat (2) huruf q Undang-Undang Pilkada Perubahan Kedua, "Tidak berstatus sebagai pen ... pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat walikota.

Adanya sejumlah norma tersebut di atas, di dalam persyaratan pada intinya, memiliki maksud yang serupa, yaitu membatasi lamanya seseorang menduduki jabatan pemerintahan karenas ... karena setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang.

Tiga. Bahwa pengaturan dan ketentuan pasal a quo selaras dengan Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pemda Perubahan Kedua yang berketentuan:

a. Melak ... dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Empat. Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.

Norma Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pemda Perubahan Kedua tersebut, mengandung semangat yang sama dan tegas bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah itu berada dalam satu kesatuan pela ... pelaksanaan fungsi jabatan sebagai pemerintah daerah ... pemerintah daerah.

Dengan demikian, munculnya pengaturan baru dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Pilkada Perubahan Kedua sebagai penyempurnaan dari norma dalam Pasal 7 huruf n Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, merupakan wujud kesesuaian peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini juga sesuai dengan sistem paket kepala daerah dan wakil kepala daerah sejak awal pencalonan ketika pilkada, dimana keduanya saling mengisi dan bersinergi.

Empat. Bahwa Para Pemohon dalam perkara a quo sebagaimana tercantum dalam petitum permohonannya, meminta agar 2 kali masa jabatan itu diartikan juga untuk penjabat, berdasarkan kondisi empiris yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango.

Atas dasar itu, DPR RI menjelaskan sebagai berikut:

a. Penjabat dalam perkara ini menurut persepsi Para Pemohon adalah wakil kepala daerah. Dikarenakan kepala daerah di Kabupaten Bone Bolango berhalangan, maka wakil kepala daerah menjalankan fungsinya sebagai penjabat, penjabat (kami garis bawah penjabat, ya, untuk menggantikannya). DPR RI dalam hal ini perlu menjelaskan bahwa terdapat sejumlah istilah terkait pejabat sementara (acting officer). Kepala daerah yang akan melaksanakan tugas-tugas rutin pejabat definitif kepala daerah untuk sementara waktu.

Dalam sistem tata Negara Indonesia, telah diatur mekanisme penunjukan kepala pejabat publik pengganti sementara yang akan melaksanakan tugas dan kewajiban, apabila pejabat definitif atau kepala instansi pemerintahan berhalangan melaksanakan tugas-tugasnya.

Pejabat sementara tentunya memiliki kedudukan dan kewenangan yang berbeda dengan definitif. Dalam hal ini,

mekanisme penunjukkan pejabat sementara saja berbeda dengan pejabat definitif. Untuk terkait istilahnya, ada 4 istilah yakni Pelaksana Tugas (Plt), Pejabat Sementara (Pjs), Pelaksana Harian (Plh), dan pelaksana kepala daerah atau penjabat yang ... dan penjabat kepala daerah atau penjabat yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksana Harian.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, apabila terjadi suatu kondisi yang menyebabkan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan sementara, pelaksanaan tugas-tugas rutin pemerintahan, maka sekretaris daerah dapat ditunjuk sebagai Plh kepala daerah.

Sekretaris daerah ditunjuk sebagai Plh kepala daerah tersebut, bertugas untuk melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personal, dan aspek perizinan, serta kebijakan strategis lainnya.

Hal ini diatur di Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf g juncto Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

2. Pelaksana Tugas.

Yakni pelaksana tugas pejabat publik pengganti yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah selama kepala daerah berhalangan karena alasan-alasan tertentu.

Semula berdasarkan Pasal 65 ayat (3) sampai dengan ayat (7) dan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, istilah ini muncul ketika gubernur, bupati, dan walikota di suatu daerah sedang berhalangan sementara.

Plt dijabat oleh wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota apabila gubernur, bupati, dan walikota di suatu daerah sedang berhalangan sementara. Istilah Plt kemudian muncul juga berdasarkan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Pilkada Perubahan Kedua. Yang mengatur bahwa pada saat kepala daerah atau wakil kepala daerah petahana maju kembali dalam pilkada, ada kewajiban untuk cuti sepanjang masa kampanye. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Permendagri Nomor 74 Tahun 2016.

Namun pada akhirnya, setelah keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 itu, istilah Plt ini digunakan untuk pejabat yang berhalangan karena kasus hukum saja. Untuk membedakan dengan istilah Pjs yang ada untuk mengisi posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang cuti kampanye.

3. Pejabat Sementara (Pjs).

Istilah Pjs ini muncul setelah adanya Permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Yang masih terkait dengan cuti pada masa kampanye, dimana perbedaannya dari dulu ... dari yang dulu adalah pejabat pengganti bisa saja diisi dari PNS di lingkungan pemerintah pusat dan tidak harus dari lingkup pemerintahan dalam negeri atau pemerintahan daerah provinsi saja sebagaimana sebelumnya. Nomenklatur istilah Plt kepala daerah sebagai pejabat publik pengganti selama kepala daerah petahana melaksanakan cuti kampanye, diganti menjadi Pejabat Sementara (Pjs) kepala daerah.

Penggantian nomenklatur tersebut, dilakukan mengingat Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah seharusnya hanya dapat diisi oleh wakil kepala daerah karena kedudukannya yang sejajar dengan kepala daerah dan dipilih oleh rakyat karena proses politik dalam pemerintahan pemilihan kepala daerah.

Hal ini juga membedakan antara mana istilah yang digunakan untuk cuti kampanye dan berhalangan sementara. Dasar hukum Plt ini khusus untuk berhalangan bilamana ada kasus hokum, juga ada di Pasal 65 ayat (4) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni:

Ayat (4), "Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah."

Ayat (5), "Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan, atau berhalangan sementara, dan tidak ada wakil, kepala daerah ... sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah."

Ayat (6), "Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah."

Begitu juga Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berketentuan, "Wakil kepala daerah mempunyai tugas: c) melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani tahanan atau berhalangan sementara."

4. Pejabat Sementara.

Istilah ini ada dalam Pasal 201 Undang-Undang Pilkada Perubahan Kedua.

Jadi, ketika sudah akhir masa jabatan dan terjadi kekosongan jabatan kepala daerah di suatu daerah, maka dilakukan pengisian dengan kriteria, yakni untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, maka dianggap pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau walikota, diangkat pejabat bupati/walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Hal ini diatur secara rinci dalam Pasal 201 ayat (10), ayat (11) Undang-Undang Pilkada Perubahan Kedua.

C. Berdasarkan hal tersebut, maka Permohonan Para Pemohon yang menginginkan adanya pemaknaan pejabat dalam ketentuan pasal a quo Undang-Undang Pilkada Perubahan Kedua adalah tidak tepat karena nomenklatur pejabat tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Para Pemohon seharusnya dalam Permohonan a quo menggunakan terminologi Plt, bukan mengguna ... dengan menggunakan pejabat.

Lima. Bahwa pengaturan mengenai Plt ini dijamin oleh Pasal 65 ayat (4) sampai dengan ayat (6) dan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Begitu ... begitu juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Karena memang Plt ini hanya menjalankan tugas secara sementara, menggantikan pejabat yang seharusnya karena berhalangan karena masalah hukum.

Dengan demikian, persoalan utama yang sebetulnya harus dibenahi jika menggunakan studi kasus di Kabupaten Bone Bolango adalah ketika sudah terlalu lama di kepala daerah definitif digantikan oleh seorang pejabat yang berstatus Plt, maka seharusnya sesegera mungkin diambil langkah untuk mendefinitifkan kepala daerah tersebut dan kemudian mengisi posisi wakil kepala daerah sesuai pengaturan yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Bahwa terkait substansi masalah yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu adalah menjelaskan posisi Plt

kepala daerah menjadi definitif karena sudah terlalu lama. Hal ini dijamin pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena b) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan."

Dengan demikian, jika sebetulnya posisi kepala daerah definitif cukup lama berhalangan, maka seharusnya kepala daerah tersebut dapat diberhentikan.

Tujuh. Proses pemberhentian tersebut di atas, diatur dalam Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Delapan. DPR RI berpandangan bahwa seseorang yang pernah menjabat dapat dianggap telah pernah menjabat, tentu tidak terlepas dari pertimbangan, apakah jabatannya tersebut diperoleh secara demokratis atau tidak demokratis, baik secara ipso facto maupun ipso jure.

Seseorang dapat diangkat sebagai pejabat kepala daerah, sehingga masa jabatannya tersebut tidak dapat dihitung sebagai masa jabatan kepala daerah yang pertama karena pengangkatan sebagai pejabat kepala daerah, baik penjabat kepala daerah, merupakan penugasan kepada penjabat kepala daerah yang bersangkutan, bukan melalui mekanisme pemilihan umum kepala daerah langsung yang diselenggarakan oleh KPU daerah.

Contoh, A sebagai calon kepala daerah dan ... contoh, A sebagai calon kepala daerah dan B sebagai calon wakil kepala daerah mengikuti pemilihan ... pemilihan kepala daerah.

Jika pasangan tersebut memenangkan pemilihan, maka hal tersebut berarti banyak rakyat di daerah bersangkutan memang benar-benar menginginkan A sebagai kepala daerah dan B sebagai wakil kepala daerah.

Jika karena sesuatu hal, A tidak dapat menjalankan tugasnya dan B menggantikan sebagai kepala daerah, maka jabatan B sebagai kepala daerah tersebut bukanlah jabatan yang diperoleh dari hasil pemilihan umum yang secara demokratis. Seorang kepala daerah merupakan seorang yang dipercaya oleh rakyatnya berdasarkan pilkada untuk memimpin suatu daerah yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan bahkan mandat aslinya oleh konstitusi untuk hal itu semua, sebagaimana berasal dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, masa jabatan sebagai kepala daerah tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Para Pemohon dalam Permohonan a quo, tidak dihitung sebagai masa jabatan yang pertama, sehingga pengaturannya tidak bisa disamakan. Menyamakan hal itu, hak menyamakan hal yang berbeda dan membedakan hal yang sama adalah sama saja dengan ketidakadilan.

Sembilan. Bahwa Para Pemohon mendalilkan berlakunya frasa Pasal 7 ayat (2) huruf n undang-undang a quo tidak memberikan rasa keadilan dan bertentangan dengan asas proporsionalitas, dalam hal ini Bupati Abdul Haris Nadjamudin yang tidak sempat menjalankan wewenang sebagai bupati dihitung telah menjabat selama satu periode. Sebaliknya, Wakil Bupati Hamim Pou yang telah menjalankan wewenang sebagai bupati secara penuh dalam lima tahun, tidak dikategorikan telah menjabat selama satu periode (vide Perbaikan Permohonan halaman 13-14 poin 3.10).

Terhadap dalil Permohon ... Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan:

- a. Berdasarkan putusan MK perkara a quo, memiliki keterkaitan atau kemiripan dengan Perkara Nomor 22/PUU-VII/2009, namun pengaturan mengenai kepala daerah pada saat itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam putusan perkara tersebut, MK dalam amar putusannya telah memaknai 'penghitungan masa jabatan dalam satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan'.
- b. Dalam konteks perkara a quo, Para Pemohon menganggap bahwa terdapat ruang penyelundupan hukum dalam pasal a quo Undang-Undang Pilkada tersebut. Kedua, karena secara faktual terjadi penundaan proses administratif penetapan Wakil Bupati Hamim Pou menjadi bupati pengganti, sehingga masa jabatan Hamim Pou sebagai bupati kurang dari setengah masa jabatan dalam satu periode.

Terhadap hal tersebut, DPR RI menerangkan bahwa Surat Keputusan Mendagri tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bone Bolango menjadi Bupati Bone Bolango adalah dasar legalitas formal penghitungan masa jabatan Hamim Pou sebagai Bupati Bone Bolango. Jika Para Pemohon mempermasalahkan terbitnya SK Mendagri pengangkatan bupati tersebut yang dilatarbelakangi adanya penyelundupan hukum, sehingga SK tersebut tidak segera ditetapkan sejak bupati definitif meninggal dunia, maka

seharusnya permasalahan tersebut tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan ketentuan pasal a quo.

Para Pemohon yang sepenuhnya menyatakan bahwa keberlakuan ketentuan pasal a quo menjadi ruang penyelundupan hukum keterlambatan terbitnya SK tersebut dan menguji konstusionalitas pasal a quo ke MK. Selain itu, SK tersebut diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 untuk mengangkat Hamim Pou sebagai Bupati Bone Bolango dalam sisa jabatan periode 2010-2015 dan jabatan tersebut telah berakhir selesai dilaksanakannya pada tanggal 17 September 2015.

Petitum DPR RI.

Bahwa berdasarkan Keterangan DPR RI tersebut di atas, DPR RI memohon kiranya (audio Zoom terputus).

Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Habiburokhman. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Pak Habiburokhman.

Tadi Petitumnya ada kendala tadi, tetapi kami paham karena sudah ada juga di keterangan tertulisnya. Ya, sekali lagi terima kasih.

Sekarang lanjut ke KPU. Silakan, Pak Hasyim. Ya, waktunya sekitar 10 menit.

12. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

14. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Secara keterangan tertulis, sudah kami sampaikan. Oleh karena itu, kami hanya akan menyampaikan pokok-pokok ... apa ... keterangan tertulis yang telah kami sampaikan.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

16. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Yang pertama langsung saja ke halaman 2, angka 2.

Bahwa berkenaan dengan penyelenggaraan pemilihan, terlebih dahulu KPU akan menjelaskan terkait dengan gambaran umum pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan sebagai berikut.

- A. Salah satu wujud implementasi demokrasi lokal adalah memilih pemimpin daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui pemilihan. Sama halnya seperti pemilu, pemilihan merupakan sarana kedaulatan rakyat, sekaligus bagi wujud usaha untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilihan sebagai sarana kedaulatan rakyat dilakukan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara demokratis.
- B. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota melalui pemilihan, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilihan memiliki amanah untuk menggelar pesta demokrasi lokal tersebut. KPU adalah penyelenggara pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan. Artinya, KPU tidak dapat dan tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun dalam menyelenggarakan pemilihan. Sebagai konsekuensinya, KPU dalam menyelenggarakan pemilihan harus transparan dan akuntabel. Transparan artinya membuka seluas-luasnya akses informasi kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilihan dan aktif menginformasikan segala sesuatu terkait penyelenggaraan pemilihan. Akuntabel berarti apa yang dilakukan oleh KPU dalam pemilihan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- C. Menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya *Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil* tahun 2015, yang pada intinya menyatakan bahwa parameter pemilu demokratis adalah pemilu yang diselenggarakan berdasarkan 4 prinsip umum demokrasi, yaitu asas-asas pemilu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hak-hak politik warga negara yang berkaitan dengan pemilu (electoral principles), pemilu berintegritas (electoral integrity), dan keadilan pemilu (electoral justice).
- D. Parameter pemilu demokratis ini secara operasional dijelaskan lebih lanjut oleh Ramlan Surbakti bahwa harus didukung oleh pengaturan pemilu yang demokratis dan berkepastian hukum. Pengaturan ini memiliki parameter tersendiri yang harus diatur dalam undang-undang yang mengatur pemilu. Secara substantif, pengaturan ini

berisi penjabaran keempat prinsip umum pemilu demokratis, yaitu enam hak politik yang menyangkut pemilu, asas-asas pemilu demokratis, pemilu yang berintegritas, dan keadilan pemilu, dan yang menjamin kepastian hukum, yaitu mengatur seluruh aspek pemilu secara menyeluruh, terdapat konsistensi antarsemua ketentuan yang mengatur pemilu setiap ketentuan yang mengatur pemilu dapat dilaksanakan.

Selanjutnya, dianggap dibacakan.

Kemudian, saya lanjut ke ... selanjutnya di halaman 7, Tanggapan terhadap Pokok-Pokok Permohonan.

Tiga. Bahwa substansi permohonan dalam pokok ... dalam Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Para Pemohon pada intinya mengajukan uji materiil ketentuan dalam undang-undang pemilihan, adapun Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Pemilihan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan alasan yang pada intinya bahwa beberapa ketentuan Undang-Undang Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Argumentasi Pemohon dalam hal ini adalah bahwa syarat calon yang ... bahwa syarat calon yang penetapan syarat pencalonannya memberlakukan norma yang equal treatment atau mengistimewakan kandidat dengan jabatan tertentu, dalam hal ini wakil bupati yang menjabat sebagai kepala daerah, tidak proporsional dan tidak memenuhi rasa keadilan, serta memberi celah penyelundupan hukum, sehingga penyelenggaraan Pemilu Pilkada 2020, khususnya di Kabupaten Bone Bolango akan berpotensi ... berpotensi tidak luber dan jujur.

Bahwa merujuk kepada Pokok-Pokok Permohonan, sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU sebagai Pihak Terkait akan memberikan keterangan yang relevan dan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan pemilu, khususnya terhadap ketentuan yang dimohonkan uji materi tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Pemilihan, KPU secara atributif memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan meliputi ... dianggap dibacakan.

Enam. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) ayat (15) Undang-Undang Pemilihan terkait dengan perkara a quo, KPU secara tidak (ucapan tidak terdengar jelas) memiliki kewenangan melalui peraturan KPU mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi sebagai berikut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam peraturan KPU.

Tujuh. Kekhawatiran isu norma yang akan dituangkan dalam peraturan KPU dan dalam menyelenggarakan pemilihan, KPU tetap

berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan yang demokratis dan adil dengan menerapkan manajemen tata kelola pemilihan yang baik, serta tidak menyimpang dan/atau bertentangan dengan norma pokok yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

Delapan. Bahwa ... bahwa pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Pemilihan mengatur secara tegas bahwa belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 kali dalam masa jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon ... untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, dan calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota.

Selain itu, Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Pemilihan mengatur bahwa belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur atau bupati/walikota untuk calon wakil bupati atau calon wakil walikota pada daerah yang sama.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n dan huruf o Undang-Undang Pemilihan, maka berkaitan juga dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan yang menyebutkan. Ayat (1), "Gubernur, wakil gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama lima tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan."

Ayat (2), "Bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan."

Sembilan. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) huruf n dan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada angka 8 yang di dalamnya memuat implikasi terhadap syarat calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU tentang Pencalonan, yaitu dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 sebagai Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan. Selanjutnya disebut tentang ... sebagai Peraturan KPU tentang Pencalonan. Adapun beberapa pengaturan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 yang relevan adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Sepuluh. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009 dalam Pertimbangan Hukumnya, pada pokoknya disampaikan adalah sebagai berikut. Sebagai kepala daerah tidak berturut-turut dan di daerah yang berbeda, yaitu pada tahun 100 ... 1993 sampai 1998 menjadi bupati yang berbeda dengan tahun 2003-2008. Meskipun

demikian, jabatan ini terkena pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama di tempat yang berbeda.

Sebelas. Bahwa berkaitan dengan perhitungan syarat ini ... syarat calon ini, Mahkamah melalui Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008 yang pada pokoknya menyatakan, bupati periode kedua 2003 sampai 2008, berarti dia mengalami masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hal ini dihitung satu kali masa jabatan, sekalipun didasarkan pada dua undang-undang yang berbeda, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tetapi hitungan 1 kali periode jabatan tidak terhalang karena perubahan undang-undang.

Dua belas. Bahwa perbandingan pengaturan terkait dengan syarat calon ini, terlihat dalam tabel sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Berkaitan dengan konsep pengaturan syarat calon dengan masa jabatan terhadap perodesasi, pada prinsipnya tidak ada perbedaan sepanjang terkait dengan batasan 2 kali periode. Secara substansi, perat ... secara substansi, pengaturan yang sedikit berbeda terkait dengan tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota, di mana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dijadikan sebagai syarat calon, sedangkan dalam kedua perubahan undang-undang, tidak lagi dijadikan sebagai syarat calon.

Tiga belas. Bahwa terlepas dari perbandingan sebagaimana diuraikan dalam angka 13, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Perubahan Kedua Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, maka penghitungan masa jabatan sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota adalah sejak dilakukan pelantikan sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.

Pelaksanaan pemilihan yang konstitusional telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009 dan melalui Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008, sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan 11, dimana pada intinya Mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota adalah sebagaimana berikut, dianggap dibacakan tabel 2.

Pada posisinya, KPU selaku pelaksana undang-undang, wajib taat dan patuh pada norma yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan, termasuk patuh terhadap putusan Mahkamah.

Lima belas. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon pada angka [3.8], [3.9], [3.10], dan [3.11] pada halaman 12 sampai dengan 14, dalam hal ini KPU tidak dalam kapasitas untuk memberikan keterangan lebih jauh. Akan tetapi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, KPU akan memberikan informasi berkaitan dengan rekapitulasi pendaftaran calon pada Pemilihan 2020 berikut ini.

Mohon maaf, Majelis, untuk tabel yang angka 3, nanti akan kami revisi karena ... apa namanya ... ada perkembangan calon yang kemudian memenuhi syarat berdasarkan putusan Bawaslu, nanti akan kami revisi jumlah-jumlahnya.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

18. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Selanjutnya dianggap dibacakan.

Enam belas. Bahwa selanjutnya berkaitan ... berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang mengatakan, "Potensi penyelundupan hukum akibat pejabat bupati yang menunda-nunda pelantikan," serta permohonan Pemohon angka [3.12] sampai dengan [3.17] pada halaman 14 sampai dengan 16, merupakan persoalan mekanisme yang terdapat dalam Undang-Undang Pemda. Sehingga dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara pemilu berpedoman pada Pasal 164 Undang-Undang Pemilihan dalam melakukan verifikasi syarat calon.

Tujuh belas. KPU dalam menyelenggarakan setiap pemilih ... setiap saat ...setiap tahap pemilu, harus berpegang teguh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, sejauh mana setiap tahap mencerminkan nilai demokratis yang sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum setiap tahap pemilihan, termasuk di dalamnya mekanisme pencalonan yang menjadi sangat penting dalam pemilihan. Proses pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kemudian menjadi penting untuk mendapatkan kepastian hukum. Hal ini memunculkan implikasi bahwa perubahan regulasi idealnya terjadi sebelum tahap tertentu pelaksanaan, sehingga pada pelaksanaan tahapan tertentu terdapat alat hukum yang jelas. Sebaliknya, perubahan aturan yang terjadi setelah pelaksanaan tahapan tertentu, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga mencederai perhelatan pemilu atau pemilihan yang demokratis.

Kesimpulan, delapan belas. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Keterangan Pihak Terkait, dalam hal ini pemberi Keterangan KPU di atas. Dengan ini, KPU memberikan kesimpulan bahwa pada prinsipnya, dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sembilan belas. Bahwa KPU selaku penyelenggara pemilihan memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Artinya dalam hal ini KPU sebagai pelaksana undang-undang, terkait dengan periodisasi gubernur dan wakil

gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, KPU sebagai pelaksana sepenuhnya akan menjelaskan apa yang diamanatkan undang-undang, meskipun penyelenggaraan pemilihan sejak berlakunya Undang-Undang Pemilihan dapat dikatakan berjalan aman, tertib, dan lancar, tetapi tetap perlu dilakukan sejumlah evaluasi dan pembenahan di beberapa hal. Informasi tersebut guna memperbaiki hal-hal yang kurang dalam penyelenggaraan pemilihan yang dapat dijadikan bahan masukan untuk melaksanakan pemilihan selanjutnya.

Dua puluh. Bahwa evaluasi perbaikan tersebut menurut pandangan KPU, terutama bertumpu pada hal bersifat teknis. Aspek teknis tersebut penting untuk dievaluasi, terutama pada tahap pencalonan. Pencalonan merupakan aspek teknis yang membutuhkan regulasi yang tegas, dan konkret, dan profesionalitas penyelenggara, banyaknya persoalan pencalonan membutuhkan aturan yang detail dan tegas, sehingga dapat dipedomani semua pihak dengan baik.

Diharapkan dengan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang proses penyelenggaraan pemilihan, khususnya terkait dengan pencalonan sejak berlakunya Undang-Undang Pemilihan, dapat menjadi bahan untuk evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan pemilihan ke depan, sehingga hal yang dirasa masih kurang baik, dapat dibenahi pada penyelenggaraan pemilihan selanjutnya.

Demikian keterangan ini disampaikan. Atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

20. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Sekian, wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Hasyim.

Perlu disampaikan bahwa dalam perkara ini ada permohonan untuk menjadi Pihak Terkait, yaitu dari Pak Hamim Pou, S.Kom, M.H. Dan Majelis telah bermusyawarah dan memutuskan untuk menerima permohonan menjadi Pihak Terkait dari Pak Hamim.

Kemudian untuk sidang berikutnya, nanti ditunda untuk mendengar keterangan Pihak Terkait dan Pihak Presiden. Tetapi sebelum sidang ditutup, mungkin ada pendalaman atau tanya ... pertanyaan dari Para Yang Mulia?

Silakan, Yang Mulia Prof. Enny.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih.

Saya ke Pak Hasyim. Pak Hasyim, KPU. Pak Hasyim? Pak Hasyim, KPU?

23. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Siap, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Saya hanya ingin mendapatkan tambahan saja, Pak Hasyim, terkait dengan satu tabel ini, Pak, ya. Tabel yang rekap tabel 4, Pak. Tabel 4, ya. Tabel 4 yang terkait dengan pejabat bupati itu, Pak. Pejabat bupati yang sekarang ini mendaftar itu, apakah ada kemudian informasi terkait dengan berapa lama yang bersangkutan sebagai pejabat bupati? Itu satu, ya.

Kemudian yang kedua, Pak Hasyim, pernahkan selama ini ada yang menjadi pejabat, baik itu pejabat gubernur, bupati, atau walikota yang kemudian mendaftarkan diri, sebagaimana permohonan dari Pemohon ini, yang kemudian minta ditafsirkan terkait dengan perodesasinya itu? Apakah pernah terjadi kasus demikian yang kemudian didaftarkan oleh KPU?

Itu mohon nanti ditambahkan keterangan itu, Pak.

Terima kasih, Pak Ketua.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, Pak Hasyim. Itu pertanyaan atau permintaan dari Yang Mulia Prof. Enny.

26. KPU RI: HASYIM ASY'ARI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, sepanjang yang ... sepanjang yang saya pahami, apa namanya ... di daerah yang dijadikan ... apa namanya ... in case ya, untuk perkara ini, yaitu Kabupaten Bone Bolango yang di soal itu ... apa namanya ... yang bersangkutan sekarang ini kedudukannya sebagai bupati definitif, yang mencalonkan diri sebagai bupati kembali. Sepengetahuan saya itu.

Kemudian yang kedua, sepanjang yang saya ketahui di Undang-Undang Pemilihan atau di Undang-Undang Pilkada, ada beberapa istilah yang berbeda. Kalau ada istilah penjabat kepala daerah, itu ... apa namanya ... dilarang untuk mencalonkan diri. Jadi, kalau dia

mencalonkan diri itu harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya. Ini penjabat, ya, ini beda dengan istilah Plt atau istilah Plt.

Sepanjang saya ketahui, dalam praktiknya misalkan, pilkada yang lalu, 2018 misalkan, itu ada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, masa jabatan ... apa namanya ... kedudukan gubernur pada waktu itu diisi oleh penjabat gubernur, dalam hal ini yang mengisi jabatan itu atau menduduki jabatan itu adalah Dirjen Otda Kemendagri.

Nah, dalam situasi seperti ini, sekiranya dirjen otda pada waktu itu ikut mendaftarkan diri sebagai gubernur Sulawesi Selatan, maka yang sedang menduduki jabatan dirjen otda dan juga sebagai penjabat gubernur tersebut, maka harus mengundurkan diri terlebih dahulu.

Demikian, Majelis.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Untuk persidangan hari ini saya rasa sudah cukup. Kemudian, sidang berikutnya ditunda hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, jam 13.00 WIB, dengan agenda mendengar Keterangan Presiden dan Pihak Terkait.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DHIMAS PRADANA

Mohon izin, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari siapa?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DHIMAS PRADANA

Dari Pemohon, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Apabila diperkenankan, kami mohon untuk diberikan salinan keterangan DPR dan keterangan dari KPU, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, nanti Pak Panitera ... hubungi Pak Panitera nanti, ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Setelah selesai sidang nanti. Baik.

Ya, terima kasih, Pak Hasyim dan Pak Habiburokhman. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.16 WIB

Jakarta, 21 September 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.